

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PENGEMUDI
ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

**MUSSADDAD KHAIRIL AZMI
2103100038**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : MUSSADDAD KHAIRIL AZMI
NPM : 2103100038
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 08:00 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si. (.....)

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH (.....)

PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA S.Sos., MSP (.....)

Ketua

PANITIA PENGUJI

Sekretaris

Assoc., Prof., Dr., Anfin Saleh., S.Sos., MSP Assoc., Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

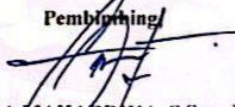
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : MUSSADDAD KHAIRIL AZMI
NPM : 2103100038
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di
Kota Medan.

Medan, 17 Juli 2025

Pembimbing/


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP
NIDN: 0122118801

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP
NIDN: 0122118801


Dekan
Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Mussaddad Khairil Azmi, NPM 2103100038, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 20 September 2025

Yang Menyatakan,




Mussaddad Khairil Azmi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga, sahabat, serta kepada kita selaku umatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas tahap akhir program pendidikan sarjana pertama.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih untuk yang paling istimewa orang tua penulis yaitu **Ayahanda Musnan dan Ibunda Lailatul Husna** yang telah banyak memberikan doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bimbingan serta arahan dari berbagai pihak.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh., S.Sos., M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP selaku dosen pembimbing dan Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Kepada Para Narasumber di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
10. Terimakasih kepada kakak dan adik saya Regita Salsabila dan M.Hanif Al Fath yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih Kepada teman-teman saya Rinaldi, Eka Wahyudi yang telah bersedia selalu bersama - sama dalam menyelesaikan perkuliahan hingga akhir perjuangan dikampus, dan terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Aalamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 20 Juni 2025

Yang menyatakan,



MUSSADDAD KHAIRIL AZMI

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN

Mussaddad Khairil Azmi

NPM : 2103100038

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah angkutan umum yang cukup signifikan sebagai sarana transportasi masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pengemudi angkutan umum, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi Perda tersebut di Kota Medan serta mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda ini telah berjalan, namun belum optimal. Faktor komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan pengemudi dan perusahaan angkutan masih perlu diperkuat agar informasi kebijakan tersampaikan secara merata. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik personel maupun anggaran, menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan secara menyeluruh. Program pembinaan seperti pelatihan dan Diklat Abdi Yasa Teladan menjadi langkah strategis, tetapi perlu diperluas dan diperkuat agar menjangkau semua pengemudi, termasuk yang bekerja secara mandiri. Evaluasi berkala dan penegakan hukum yang lebih tegas juga diperlukan untuk memastikan disiplin pengemudi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas implementasi Perda ini dalam rangka menciptakan pengemudi angkutan umum yang profesional dan bertanggung jawab di Kota Medan.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, pembinaan pengemudi, angkutan umum, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, Kota Medan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	6
2.1 Implementasi	6
2.1.1 Pengertian Implementasi	6
2.1.2 Unsur unsur Implementasi	7
2.1.3 Model Implementasi	8
2.2 Kebijakan Publik	9
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.2.2 Proses Kebijakan Publik	11
2.3 Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum	12
BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1 Jenis Penelitian	14
3.2 Kerangka Konsep	15
3.3 Definisi Konsep	16
3.4 Kategorisasi Penelitian	17
3.5 Narasumber	18
3.6 Teknik Pengumpulan Data	19
3.7 Teknik Analisis Data	20
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	21
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	21
3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan	21

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan.....	22
3.9.3 Logo dan Makna Dinas Pehubungan	23
3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasil Penelitian	25
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara	26
4.2.1 Adanya Komunikasi.....	26
4.2.2 Adanya Sumber Daya	32
4.2.3 Adanya Program atau Kebijakan	37
4.2.4 Adanya Target Group.....	43
4.3 Pembahasan.....	48
4.3.1 Adanya Komunikasi.....	48
4.3.2 Adanya Sumber Daya	51
4.3.3 Adanya Program atau Kebijakan	53
4.3.4 Adanya Target Group.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Konsep.....	16
3.2 Logo Dinas Perhubungan.....	23
3.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi umum di kota Medan memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi terkait kemacetan lalu lintas, kecelakaan, dan ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas sering kali menjadi penghambat dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Medan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang salah satu fokusnya adalah pembinaan pengemudi angkutan umum. Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh dinas perhubungan sebagai bentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas perhubungan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum melalui pembinaan pengemudi secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Pembinaan ini mencakup penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan penghargaan bagi pengemudi teladan. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan ketidakpatuhan pengemudi angkutan umum di Kota Medan.

Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya disiplin pengemudi angkutan umum. Menurut data dari situs Dinas Perhubungan Kota Medan, tingkat kepatuhan pengguna jalan hanya sekitar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pengemudi tidak mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, seperti

berhenti sembarangan, melanggar rambu, dan tidak menaati batas kecepatan.

Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi perilaku pengemudi. Tekanan untuk mendapatkan penumpang sebanyak mungkin dalam waktu singkat mendorong pengemudi untuk mengabaikan aturan demi mengejar target pendapatan. Situasi ini diperparah dengan persaingan yang ketat antar pengemudi dan operator angkutan umum.

Kondisi infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak dan fasilitas penumpang yang tidak berfungsi dengan baik, juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan. Pengemudi seringkali harus berhenti di tempat yang tidak semestinya karena kurangnya halte atau terminal yang layak, yang pada akhirnya melanggar aturan lalu lintas.

Permasalahan lain adalah adanya angkutan umum yang tidak layak namun tetap beroperasi. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran pelaku usaha angkutan umum untuk mematuhi standar keselamatan. Kendaraan yang tidak layak jalan meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunkan kualitas pelayanan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif, mulai dari peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, perbaikan infrastruktur, hingga pemberian insentif bagi pengemudi yang patuh. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan angkutan umum yang aman, nyaman, dan tertib di Kota Medan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan peraturan yang diberlakukan pemerintah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam penelitian ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Medan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Medan.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a) Manfaat secara Akademis, Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), khususnya dalam bidang ilmu sosial, administrasi publik. Dengan mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 di Kota Medan, penelitian ini dapat

memperkaya referensi akademik dan literatur terkait pembinaan pengemudi angkutan umum, khususnya dalam konteks kebijakan daerah. Penelitian ini juga menjadi acuan bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami dan menganalisis kebijakan publik yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah yang relevan.

- b) Manfaat secara Praktis, Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Medan dan pemangku kepentingan terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan serta memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi organisasi pengemudi dan masyarakat luas, karena membantu menciptakan sistem transportasi umum yang lebih aman, berkualitas, dan ramah pengguna.
- c) Manfaat secara Teoritis, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Medan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini Mengemukakan tentang Teori teori yang dilandasi Penelitian yang akan menguraikan tentang Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, dan Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisi jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu Lokasi Penelitian yang akan dilakukan dan Deskripsi Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan dari Penelitian

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Rahmat (2017:37) implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

Menurut Harmita & Aly (2023:115) kata implementasi sendiri merupakan serapan dari bahasa Inggris yang bermakna melaksanakan. Sementara implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan dalam suatu tindakan praktis yang dapat berdampak baik dari segi pengetahuan, nilai, maupun sikap. Pada prinsipnya implementasi merupakan adanya pelaksanaan atau aksi dari rencana yang telah direncanakan dengan baik.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Albari,dkk (2019:4) menjelaskan bahwa makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian - kejadian dan kegiatan - kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman - pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup

baik usaha - usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian - kejadian.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan pelaksanaan atau penerapan kebijakan, ide, atau konsep yang telah direncanakan ke dalam tindakan praktis yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi tidak hanya mencakup pelaksanaan teknis kebijakan, tetapi juga mencakup penilaian, evaluasi, dan pengukuran efektivitas kebijakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

2.1.2 Unsur unsur Implementasi

Menurut Sumaryadi dalam Albari,dkk (2019:4) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Unsur ini merujuk pada adanya kebijakan atau program yang telah dirumuskan dan siap untuk diimplementasikan. Kebijakan tersebut harus jelas, realistis, dan memiliki tujuan yang spesifik agar dapat dilaksanakan dengan efektif. Kejelasan dalam perumusan kebijakan akan memudahkan proses implementasi dan meminimalkan interpretasi yang berbeda di kalangan pelaksana.
2. Target grup yaitu masyarakat atau individu yang menjadi target penerima manfaat dari kebijakan atau program yang dilaksanakan.

Identifikasi yang tepat terhadap kelompok sasaran sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai pihak yang benar-benar membutuhkan. Pemahaman mendalam mengenai karakteristik, kebutuhan, dan kondisi kelompok sasaran akan meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan.

3. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2.1.3 Model Implementasi

Teori George C. Edward III dalam Pramono (2020:4-5) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan publik. Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata Inggris *policy* artinya politik, siasat, kebijaksanaan. Kata publik mempunyai makna atau pengertian yang dapat berbeda dengan pengertian masyarakat. Perbedaan pengertiannya adalah: Masyarakat diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial di mana manusia

hidup dan tinggal secara bersama - sama. Di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan anggota - anggotanya. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai dampak terhadap banyak orang. (Heliany, 2019:35)

Menurut Dewi (2017:7) Kebijakan publik secara umum adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan publik. Aktor - aktor dalam proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari dua kelompok yaitu, aktor resmi seperti agen - agen pemerintah (birokrat), Presiden (eksekutif), DPR (legislatif) dan lembaga peradilan (yudikatif). Sedangkan aktor tidak resmi meliputi kelompok - kelompok kepentingan seperti, partai politik dan warga negara di negara yang bersangkutan.

Menurut Muadi,dkk (2016:221) Kebijakan publik adalah untuk penetapan kebijakan - kebijakan pemerintah dan kebijakan negara harus dinyatakan dalam bentuk nyata serta harus dilandasi dengan tujuan tertentu dalam rangka untuk kepentingan negara dan bangsa.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk mengatasi persoalan publik dan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Kebijakan ini

melibatkan aktor resmi, seperti birokrat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aktor tidak resmi, seperti kelompok kepentingan, partai politik, dan masyarakat umum, yang bersama-sama memengaruhi proses perumusan hingga implementasi kebijakan. Selain itu, kebijakan publik harus diwujudkan dalam bentuk nyata dan dilandasi oleh tujuan yang jelas untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga mampu menciptakan solusi efektif bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya : (Muadi,dkk, 2016:221)

- 1) Identifikasi masalah kebijakan
- 2) Penyusunan agenda
- 3) Perumusan kebijakan
- 4) Pengesahan kebijakan
- 5) Implementasi kebijakan
- 6) Evaluasi kebijakan.

2.3 Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum, menyatakan :

- a) Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- b) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan
- c) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui Penyuluhan, Pendidikan, Latihan, dan Abdi yasa teladan.

Menurut Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mengatakan Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. (Iroth dkk, 2021:3)

Menurut Umasugi (2023:35) Supir Angkutan Umum adalah pengemudi yang mengendarakan kendaraan berplat kuning yang mengirimkan barang dan jasa maupun orang dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan trayek yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan pengemudi angkutan umum adalah suatu proses yang terorganisir dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengemudi

dalam memberikan pelayanan angkutan umum. Proses ini melibatkan upaya penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pemberian penghargaan, seperti program Abdi Yasa Teladan, guna menciptakan pengemudi yang profesional, berkompeten, dan beretika dalam melayani masyarakat. Pembinaan ini juga mencerminkan adanya tindakan dan upaya pemerintah daerah untuk mendukung kemajuan, pertumbuhan, dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum.

Hal ini sejalan dengan definisi pembinaan menurut Miftah Thoha, yang mencakup proses menuju perbaikan atau peningkatan, serta definisi pengemudi angkutan umum menurut Umasugi, yang menekankan peran pengemudi dalam mengangkut penumpang atau barang secara terorganisir sesuai dengan trayek yang ditentukan. Dengan demikian, pembinaan pengemudi angkutan umum bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu pengemudi, tetapi juga untuk menciptakan sistem transportasi umum yang lebih baik, aman, dan dapat diandalkan bagi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif. Menurut Febriana & Mahardika (2022) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Menurut Kurniawan & Amrizal (2023) metode kualitatif adalah metode yang dilakukan untuk membedakan suatu fenomenal yang terjadi di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanya menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada di lapangan.

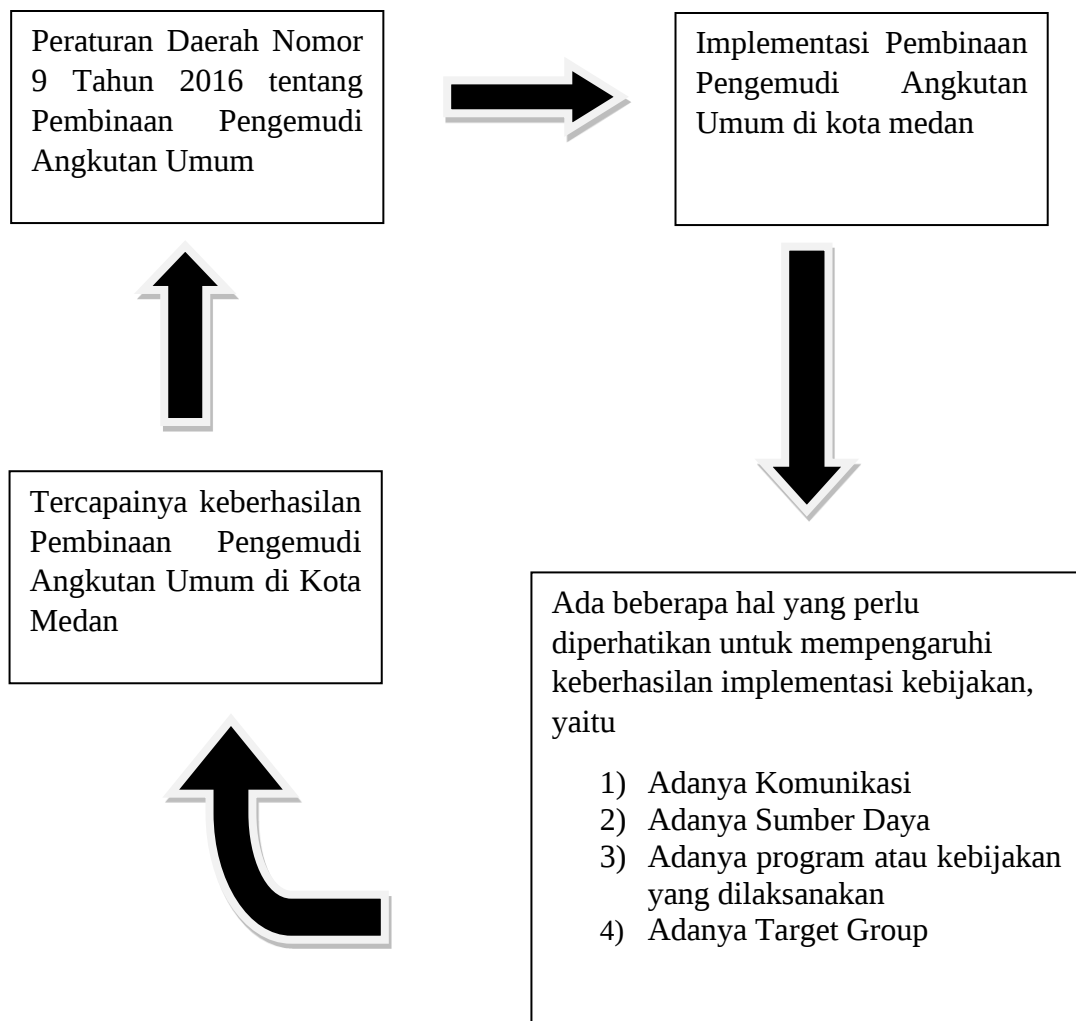
Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan. (Septiani dkk, 2022:132).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan secara mendalam dan alamiah. Alasan penulis menggunakan metode ini karena metode ini cocok digunakan untuk menjelaskan situasi, peristiwa, atau

fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Medan.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan di deskripsikan dan di gambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Medan. Kerangka Konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1, Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Menurut Sari (2023) Definisi Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak; kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social atau abstrak karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- a. implementasi adalah suatu proses yang melibatkan pelaksanaan atau penerapan kebijakan, ide, atau konsep yang telah direncanakan ke dalam tindakan praktis yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk mengatasi persoalan publik dan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat.
- c. Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum adalah suatu proses yang terorganisir dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengemudi dalam memberikan pelayanan angkutan umum.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang muncul dari data. Kategoriasi dalam penelitian ini adalah

- a) Adanya Komunikasi, dengan mendeskripsikan sejauh mana informasi terkait kebijakan atau program yang disampaikan pihak dishub dengan jelas dan dipahami oleh pengemudi angkutan umum dan stakeholder
- b) Adanya Sumber Daya, dengan mendeskripsikan ketersediaan

sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti tenaga kerja, fasilitas, dana dan waktu.

- c) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, dengan mengukur konsistensi dan relevansi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
- d) Adanya Target Group, mendeskripsikan sejauh mana kelompok sasaran yaitu pengemudi angkutan umum menerima, memahami, dan merasakan dampak dari kebijakan yang diterapkan.

3.5 Narasumber

Menurut Heryana (2018:4) Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dengan kata lain untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka peneliti membutuhkan informan untuk memberikan informasi terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Medan. Adapun Informan/narasumber dalam penelitian ini adalah

- a. Nama : Ranto Agustinus Simanungkalit
 Alamat : Jl.Pinang Baris No.104
 Jabatan : Kepala Seksi Angkutan Jalan Dishub
 Umur : 52 Tahun
- b. Nama : Surya Febrian Anggia
 Alamat : Jl.Amal No.75 B

- Jabatan : Pranata Komputer Utama Seksi Angkutan Jalan Bidang
Lalu Lintas dan angkutan Dinas Perhubungan
- Umur : 37 Tahun
- c. Nama : Nurmalinda Pane, SE
- Alamat : Jl.Air Hakim gg.Kolam
- Jabatan : Pengawas satuan pelayanan
- Umur : 55 Tahun
- d. Nama : Norman Soni
- Alamat : Jl.Bungaraya gg.mangga
- Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
- Umur : 58 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam Suryani, dkk (2019:2) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan”. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian

dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal penelitian terdahulu, dan pendapat dari para ahli.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:368 - 371) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola (hubungan antar kategori), memilih mana yang penting dan akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun tahapan tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. (Zulfirman, 2022:150)

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi adalah makna dari data yang telah disajikan. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam berbagai kategori yang berkaitan dengan topik penelitian. (Muliaan, dkk, 2024:145 – 150)

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan, Jl. Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan waktu penelitian pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan

Sebelum tahun 2002, Dinas Perhubungan Kota Medan dikenal dengan nama Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR), yang merupakan bagian dari instansi LLAJR tingkat Provinsi Sumatera Utara. Perubahan struktur kelembagaan ini

terjadi seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002, yang mengatur mengenai pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sejak saat itu, instansi ini resmi dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan (Dishub Kota Medan) dan beroperasi di bawah kewenangan pemerintah daerah.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan

Adapun visi dan misi dari Dishub Kota Medan sebagai berikut:

1. Visi Dishub Kota Medan adalah tercapainya transportasi kota Medan yang handal, nyaman dan manusiawi di Sumatera Utara.
2. Misi Dishub Kota Medan adalah:
 - a) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik aparatur maupun masyarakat.
 - b) Mewujudkan sistem angkutan masal terpadu.
 - c) Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan.
 - d) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi.
 - e) Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah.

3.9.3 Logo dan Makna Dinas Pehubungan



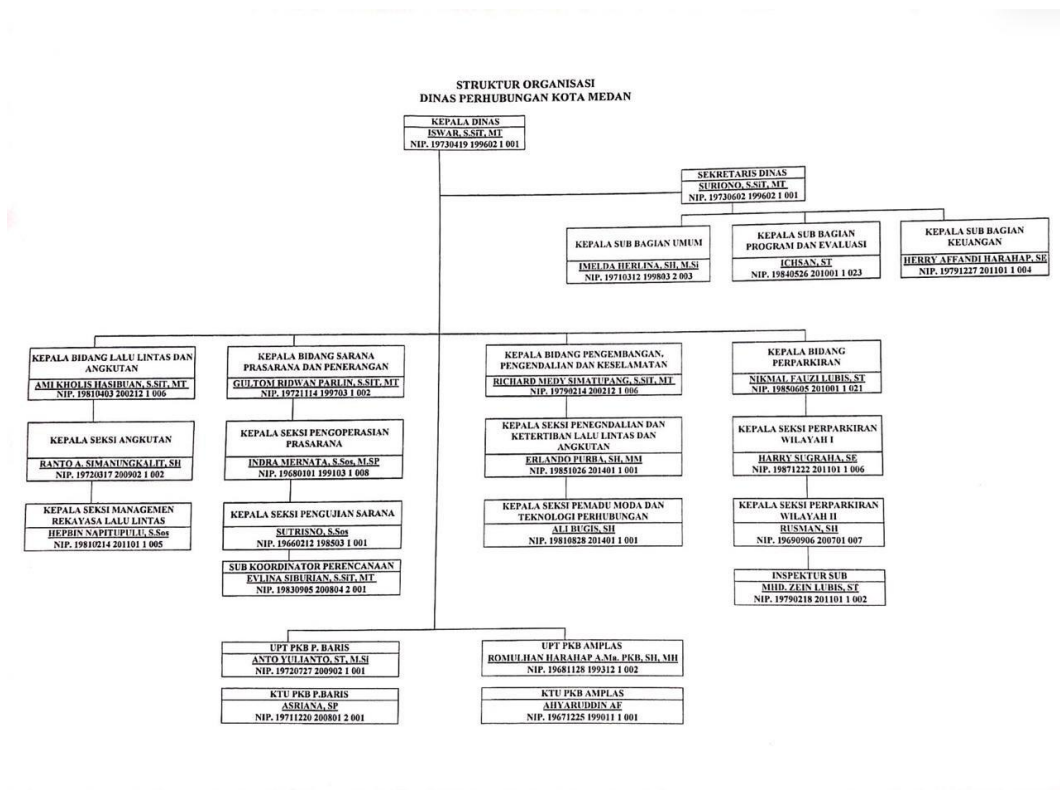
Gambar 3.2, Logo Dinas Pehubungan

Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau tanda sebagai pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparaturnya serta merupakan pengejawantahan keluhuran misi KEMENHUB dalam keikutsertaan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menggambarkan satu kesatuan, kekompakan dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban Kementerian Perhubungan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan Negara. Adapun makna dari logo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Roda bergerigi berarti mata perhubungan darat.
2. Jangka berarti mata perhubungan laut.
3. Burung Garuda berarti mata perhubungan udara.
4. Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa perhubungan.
5. Makna logo biru langit berarti kedamaian, dan kuning berarti keagungan.

3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan



Gambar 3.3, Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari para informan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan.

Data yang ditampilkan dalam bab ini merupakan hasil dari kegiatan pengumpulan data di Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui metode wawancara kepada sejumlah informan yang dipilih berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik penelitian.

Penulis berupaya untuk menggali berbagai informasi melalui proses tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam pembinaan pengemudi angkutan umum di Kota Medan. Informasi yang diperoleh melalui wawancara ini menjadi dasar utama dalam penyusunan analisis dan pembahasan dalam bab ini.

Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain sebagai sarana untuk menjawab pertanyaan penelitian, wawancara juga digunakan untuk memperoleh data tambahan yang dapat mendukung dan memperkuat hasil penelitian. Jawaban dari para informan

dijadikan sebagai bahan analisis untuk memahami implementasi kebijakan secara lebih komprehensif.

Pengumpulan data dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih 1 Minggu. Selama proses tersebut, peneliti secara aktif melakukan observasi dan wawancara mendalam guna memperoleh data yang akurat dan relevan. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

4.2.1 Adanya Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ranto Agustinus Simanungkalit sebagai Kepala Seksi Angkutan Jalan Dishub Kota Medan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan pengemudi dan pengusaha angkutan umum memang sudah terbangun, terutama dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016. Komunikasi ini awalnya terbentuk dari proses perizinan, karena setiap pengusaha angkutan tidak dapat menjalankan operasionalnya tanpa izin dari pemerintah. Dari situ, sudah terjadi koordinasi yang membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha angkutan.

Komunikasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terus dijaga melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan, edukasi, dan pelatihan. Salah satu tujuannya adalah agar perusahaan maupun pengemudi memahami aturan yang

berlaku dan dapat menjalankannya sesuai ketentuan. Pemerintah juga berperan bukan hanya untuk menindak jika ada pelanggaran, tetapi juga untuk mengayomi dengan cara memberikan pemahaman secara terus menerus. Pelaksanaan kebijakan masih menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya berupa keberadaan kendaraan angkutan yang belum terdaftar secara resmi serta tidak melaksanakan uji KIR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, banyak pengemudi yang bukan karyawan tetap atau bukan mitra perusahaan. Mereka hanya datang, membawa kendaraan, lalu langsung beroperasi, tanpa melalui proses pelatihan atau briefing dari perusahaan. Hal ini membuat penyampaian informasi menjadi tidak merata, karena sistem kerja di lapangan belum rapi dan kesadaran pengemudi terhadap aturan masih rendah. Untuk mengatasi hal itu, komunikasi terus dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah memanfaatkan media sosial, media cetak, media elektronik, bahkan spanduk, untuk menyebarkan informasi penting. Selain itu komunikasi formal juga tetap berjalan melalui surat resmi yang dikirimkan langsung ke perusahaan angkutan. Saat ingin mengadakan kegiatan seperti pelatihan atau razia, informasi terlebih dahulu diumumkan agar semua pihak bisa mengetahui dan mempersiapkan diri. Respons dari para pengemudi terhadap upaya komunikasi ini cukup baik.

Sebelum masa pandemi, kegiatan pembinaan rutin yang diadakan setiap tahun selalu mendapat antusiasme tinggi dari pengemudi, bahkan banyak yang berharap kegiatan tersebut terus dilanjutkan. Ketika pandemi melanda dan kegiatan tatap muka dihentikan, penyampaian informasi tetap berjalan melalui media sosial

dan platform digital. Melalui berbagai cara tersebut, komunikasi antara pemerintah dan pengemudi tetap terjaga agar aturan yang ada bisa dijalankan dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Febrian Anggia sebagai Pranata Komputer Utama Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas dan angkutan Dinas Perhubungan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan pengemudi angkutan umum dalam rangka pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2016 sudah dilakukan sejak awal proses operasional kendaraan. Komunikasi tersebut dimulai dari tahap pendaftaran kendaraan oleh perusahaan angkutan. Dari proses itu, Dinas dapat mengetahui informasi penting seperti jenis kendaraan, rute operasional, serta jumlah kendaraan yang dimiliki perusahaan. Setelah data terkumpul, barulah izin operasional bisa direkomendasikan. Proses ini secara langsung menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan pihak pengusaha angkutan.

Selain itu, komunikasi juga dijalankan melalui kegiatan pelatihan dan edukasi yang ditujukan kepada pengemudi. Salah satu bentuknya adalah pelatihan seperti program Abdi Yasa Teladan. Dalam kegiatan ini, pengemudi diberi pemahaman ulang mengenai pentingnya keselamatan, rambu lalu lintas, serta tata tertib berkendara. Harapannya, pengemudi yang sudah mengikuti pelatihan bisa menyebarkan pengetahuan tersebut kepada rekan-rekannya di lapangan, sehingga komunikasi dan informasi tidak hanya berhenti di satu titik, tetapi meluas secara informal. Dinas Perhubungan juga menghadapi beberapa kendala dalam menyampaikan informasi. Masih banyak kendaraan angkutan yang tidak terdaftar

secara resmi dan pengemudinya bukan bagian dari sistem kerja yang jelas. Banyak dari mereka hanya datang, mengambil kendaraan, dan langsung bekerja tanpa pembekalan terlebih dahulu. Situasi ini menyulitkan proses pembinaan dan membuat komunikasi menjadi tidak merata.

Untuk mengatasi hal tersebut, komunikasi juga dilakukan melalui media sosial dan media massa. Informasi disampaikan lewat Instagram resmi Dishub, media cetak, elektronik, bahkan spanduk. Ketika kegiatan tatap muka seperti pelatihan tidak bisa dilaksanakan, seperti saat pandemi COVID-19, media digital menjadi alternatif utama agar informasi tetap tersampaikan. Sosialisasi juga dilakukan secara formal melalui surat kepada perusahaan-perusahaan angkutan. Dengan begitu, komunikasi tetap berjalan dalam berbagai bentuk demi memastikan bahwa isi Perda No. 9 Tahun 2016 dapat dipahami dan diterapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmalinda Pane, SE sebagai Pengawas satuan pelayanan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan para pengemudi serta pengusaha angkutan umum di Kota Medan telah terjalin cukup baik, khususnya dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016. Komunikasi ini awalnya muncul dari proses perizinan operasional, yang secara tidak langsung menciptakan hubungan koordinatif antara pihak pemerintah dan pelaku usaha angkutan. Komunikasi tersebut kemudian berkembang, tidak hanya dalam bentuk administratif, tetapi juga melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.

Dinas Perhubungan terus berupaya menjaga komunikasi ini, termasuk dengan menyebarkan informasi lewat berbagai media seperti media sosial, surat resmi, spanduk, hingga pemberitahuan elektronik. Upaya ini dilakukan agar informasi mengenai kebijakan dan kegiatan, seperti pelatihan atau pemeriksaan, dapat diterima oleh seluruh pengemudi. Meski di lapangan masih terdapat tantangan, seperti pengemudi yang tidak terikat secara formal dengan perusahaan, komunikasi tetap diintensifkan. Secara umum, pengemudi menunjukkan respons yang positif terhadap pola komunikasi yang diterapkan pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Norman Soni sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan para pengemudi angkutan umum telah dilakukan secara terstruktur sejak awal proses operasional kendaraan. Tahapan awal interaksi berlangsung melalui proses pengajuan izin yang mensyaratkan setiap perusahaan angkutan untuk melakukan pendaftaran armada serta rute operasional yang akan dijalankan. Melalui mekanisme tersebut, Dinas memperoleh data yang menjadi dasar untuk membangun komunikasi lebih lanjut. Selain melalui jalur administrasi, komunikasi juga dikembangkan lewat pelatihan dan penyuluhan, seperti program Abdi Yasa Teladan yang bertujuan memberikan pembekalan kepada pengemudi terkait keselamatan dan peraturan lalu lintas. Meskipun terdapat hambatan, seperti banyaknya pengemudi yang bekerja secara lepas tanpa pembinaan awal, Dinas tetap mengupayakan penyebaran informasi melalui berbagai media baik cetak, elektronik, maupun digital. Dengan pendekatan ini, komunikasi antara pemerintah

dan pelaku transportasi umum diharapkan tetap berjalan dan mendukung implementasi Perda No. 9 Tahun 2016 secara menyeluruh.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa, komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan para pengemudi serta pengusaha angkutan umum telah terbangun dengan cukup baik dalam rangka implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Komunikasi ini bermula dari proses perizinan operasional kendaraan, yang menjadi pintu awal terbentuknya hubungan koordinatif antara pemerintah dan pelaku usaha. Selanjutnya, komunikasi berkembang dalam berbagai bentuk, baik secara formal maupun informal, melalui kegiatan pelatihan, pembinaan, serta penyuluhan yang rutin dilakukan. Upaya komunikasi juga diperluas melalui pemanfaatan berbagai media, seperti media sosial resmi Dishub, media cetak dan elektronik, hingga spanduk dan surat resmi kepada perusahaan.

Program pelatihan seperti Abdi Yasa Teladan menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada pengemudi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala signifikan, seperti keberadaan pengemudi yang bekerja secara tidak tetap atau tidak terikat dengan perusahaan, serta banyaknya kendaraan angkutan yang belum terdaftar dan tidak menjalani proses uji KIR. Kondisi ini menyebabkan penyampaian informasi belum sepenuhnya merata. Namun, secara umum, para pengemudi merespons positif terhadap upaya komunikasi yang dilakukan pemerintah. Antusiasme dalam kegiatan pembinaan sebelum pandemi, serta keterbukaan terhadap informasi melalui media digital saat kegiatan tatap muka tidak memungkinkan, menunjukkan

bahwa komunikasi yang dibangun oleh Dinas Perhubungan telah berkontribusi dalam memperkuat pemahaman dan implementasi regulasi di lapangan.

4.2.2 Adanya Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ranto Agustinus Simanungkalit sebagai Kepala Seksi Angkutan Jalan Dishub Kota Medan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Sumber daya yang dimaksud mencakup tenaga kerja, anggaran, serta fasilitas penunjang, yang semuanya saling berkaitan dan mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Dari sisi tenaga kerja, Dinas Perhubungan Kota Medan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keahlian teknis, termasuk lulusan dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Tenaga ahli ini memiliki kompetensi dalam bidang perambuan, pemarkaan jalan, analisis volume lalu lintas, serta pengkajian transportasi secara menyeluruh. Kehadiran tenaga ahli tersebut memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk pemasangan rambu dan pengaturan lalu lintas, dilakukan berdasarkan kajian teknis yang matang, bukan sekadar tindakan sembarangan. Selain itu, dari segi anggaran, program-program yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Meskipun anggaran yang tersedia tidak selalu besar, pemanfaatannya dilakukan secara efektif melalui kerja sama lintas instansi.

Fasilitas yang dimiliki juga cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan pembinaan, termasuk sarana untuk pelatihan teknis maupun non-teknis bagi para pengemudi.

Dinas Perhubungan juga rutin menyelenggarakan pelatihan selama 3 hingga 5 hari bagi para pengemudi angkutan umum. Materi pelatihan tidak hanya mencakup aturan lalu lintas, tetapi juga pelayanan penumpang, keselamatan berkendara, hingga penanganan kecelakaan. Untuk menyiasati keterbatasan sumber daya internal, Dinas Perhubungan menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti Jasa Raharja, Satlantas Polrestabes Medan, dan psikolog. Kolaborasi ini sangat membantu dalam memperluas jangkauan serta kualitas pelatihan yang diberikan. Dengan demikian, meskipun ada tantangan berupa keterbatasan sumber daya, Dinas Perhubungan Kota Medan telah menunjukkan bahwa melalui kombinasi tenaga ahli, pemanfaatan anggaran secara tepat, fasilitas yang mendukung, serta kerja sama lintas sektor, implementasi Perda No. 9 Tahun 2016 tetap dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Febrian Anggia sebagai Pranata Komputer Utama Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas dan angkutan Dinas Perhubungan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan dinilai memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Sumber daya tersebut meliputi aspek sumber daya manusia, sarana pendukung, serta sistem pelatihan yang senantiasa ditingkatkan. Dari sisi personel, Dinas Perhubungan

secara berkala memperoleh tambahan tenaga kerja, khususnya dari lembaga pendidikan di bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), yang telah dibekali kompetensi sesuai kebutuhan teknis di lapangan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi transportasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kehadiran tenaga kerja profesional ini turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan transportasi di Kota Medan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga secara konsisten menyelenggarakan program pelatihan, baik bagi pengemudi maupun bagi pegawai internal. Pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi pusat diikuti oleh sejumlah staf, dan hasil pelatihan tersebut disebarluaskan kepada pegawai lainnya melalui mekanisme transfer pengetahuan.

Hal ini mencerminkan adanya upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Di samping itu, Dinas juga didukung oleh fasilitas pelatihan yang memadai serta menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak seperti Jasa Raharja, Kepolisian Lalu Lintas, akademisi, dan organisasi profesi seperti Organda. Kolaborasi ini memungkinkan materi pembinaan mencakup berbagai dimensi, mulai dari aspek hukum, teknis, hingga psikologis. Sinergi antara sumber daya manusia yang kompeten, sarana yang mendukung, serta kerja sama antarinstansi menjadi fondasi penting dalam menjamin keberhasilan implementasi Peraturan Daerah secara optimal dan berkesinambungan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmalinda Pane, SE sebagai Pengawas satuan pelayanan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016. Sumber daya tersebut mencakup tenaga kerja yang berkompeten, dukungan anggaran yang dikelola secara efektif, serta fasilitas pelatihan yang memadai. Personel yang terlibat sebagian besar merupakan lulusan lembaga pendidikan transportasi, sehingga memiliki keahlian teknis yang relevan, seperti pengelolaan lalu lintas dan perencanaan transportasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya internal disiasati dengan menjalin kerja sama bersama instansi lain seperti Jasa Raharja dan kepolisian. Kolaborasi ini turut menunjang pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi pengemudi secara berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Norman Soni sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan dinilai memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Sumber daya tersebut mencakup unsur sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas penunjang yang memadai, serta sistem pelatihan yang senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Dari aspek personel, Dinas Perhubungan secara berkala memperoleh tambahan tenaga dari lembaga pendidikan transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), yang telah dibekali keahlian teknis sesuai kebutuhan operasional, termasuk penguasaan teknologi transportasi dan penerapan sistem

pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, pelatihan teknis diselenggarakan secara rutin, baik untuk pengemudi angkutan umum maupun bagi pegawai internal.

Hasil pelatihan yang diperoleh dari lembaga pemerintah pusat kemudian disebarluaskan melalui proses transfer pengetahuan antarpersonel. Upaya ini menunjukkan komitmen terhadap penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Di sisi lain, dukungan fasilitas pelatihan serta kerja sama dengan berbagai pihak seperti Jasa Raharja, Kepolisian Lalu Lintas, akademisi, dan organisasi profesi seperti Organda, turut memperkaya materi pembinaan. Kolaborasi tersebut memungkinkan penyampaian materi secara komprehensif, mencakup aspek teknis, hukum, hingga psikologis, yang pada akhirnya memperkuat efektivitas implementasi Peraturan Daerah secara optimal.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki ketersediaan sumber daya yang relatif memadai dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Ketersediaan ini meliputi aspek sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi, serta sistem pelatihan yang terus dikembangkan. Tenaga kerja yang dimiliki oleh Dinas sebagian besar berasal dari institusi pendidikan transportasi yang memiliki keahlian teknis, seperti pengaturan lalu lintas, pemanfaatan teknologi, dan penerapan sistem berbasis elektronik. Selain itu, pelatihan dan pembinaan secara rutin diselenggarakan baik untuk pengemudi maupun bagi pegawai internal, guna memperkuat kapasitas dan profesionalitas kerja.

Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya internal, hal tersebut diatasi melalui kerja sama lintas instansi, seperti dengan Jasa Raharja, Satlantas Polrestabes Medan, akademisi, dan organisasi profesi seperti Organda. Kolaborasi ini memungkinkan pelaksanaan pembinaan secara lebih luas, menyeluruh, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara tenaga kerja profesional, dukungan fasilitas, serta kemitraan antarlembaga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Perda secara optimal di Kota Medan.

4.2.3 Adanya Program atau Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ranto Agustinus Simanungkalit sebagai Kepala Seksi Angkutan Jalan Dishub Kota Medan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan telah memiliki dan menjalankan berbagai program serta kebijakan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Salah satu program utama yang diterapkan adalah Abdi Yasa Teladan, yaitu program pembinaan dan pelatihan yang ditujukan bagi pengemudi angkutan umum seperti pengemudi angkot, taksi, dan mitra angkutan lainnya. Program ini bertujuan untuk membentuk pengemudi yang disiplin, tertib, dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi teladan bagi pengemudi lainnya. Selain program pembinaan, Dishub Kota Medan juga mendukung kebijakan nasional dalam hal pengurangan emisi dan

pengembangan transportasi ramah lingkungan. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan ini adalah mulai dioperasikannya bus listrik di Kota Medan, sebagai bagian dari upaya menuju kota yang lebih modern dan berwawasan lingkungan (smart city).

Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam menata sistem transportasi publik yang lebih tertib, aman, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, Dishub juga menerapkan sistem evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program-program yang sudah berjalan. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan Satpol PP. Pemeriksaan dilakukan mulai dari uji kendaraan bermotor (untuk memeriksa rem, kaca, lampu, dan kelayakan kendaraan) hingga menilai kembali pengemudi yang pernah mengikuti pelatihan.

Jika ditemukan pelanggaran atau catatan buruk, maka pengemudi tersebut bisa dikeluarkan dari kegiatan pelatihan selanjutnya. Untuk mengatasi masalah ketidaktertiban di lapangan, seperti konflik antar pengemudi atau pelanggaran rute, Dishub juga mengadakan sosialisasi rutin dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain, termasuk psikolog, untuk membina pengemudi dari sisi mental dan emosional. Ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia pengemudi angkutan umum secara menyeluruh.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Febrian Anggia sebagai Pranata Komputer Utama Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas

dan angkutan Dinas Perhubungan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, terdapat sejumlah program dan kebijakan yang telah dijalankan oleh Dishub Kota Medan dalam rangka pembinaan pengemudi angkutan umum sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016. Salah satu program utama yang dijelaskan adalah Abdi Yasa Teladan sebuah program diklat (pendidikan dan pelatihan) yang bertujuan untuk mencari dan membina pengemudi-pengemudi yang dapat menjadi teladan di lapangan. Program ini menyasar pengemudi dari berbagai jenis angkutan umum seperti angkot KPUM, taksi, dan mitra angkutan lainnya. Para pengemudi yang terlibat diberikan pelatihan mengenai disiplin, keselamatan berkendara, dan etika pelayanan terhadap penumpang.

Selain program pembinaan, Dishub juga menjalankan kebijakan yang mendukung program nasional seperti pengurangan emisi dan pengembangan smart city. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan ini adalah beroperasinya bus listrik di Kota Medan. Hal ini merupakan bagian dari transformasi transportasi kota menuju sistem yang lebih tertib, modern, dan ramah lingkungan. Pemasangan rambu lalu lintas pun dilakukan melalui kajian dan analisis teknis, tidak asal pasang, sehingga menunjukkan bahwa setiap kebijakan dijalankan berdasarkan pertimbangan yang matang. Untuk memastikan efektivitas program-program tersebut, Dishub melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan. Evaluasi ini mencakup pengujian kendaraan bermotor dan penilaian terhadap perilaku pengemudi yang telah mengikuti pelatihan.

Jika ditemukan pelanggaran atau catatan buruk, maka pengemudi tersebut bisa saja dikeluarkan dari program lanjutan. Evaluasi juga dilakukan melalui razia

gabungan dengan Satpol PP dan Kepolisian, terutama di titik-titik rawan pelanggaran seperti kawasan Sisingamangaraja. Dishub juga memiliki kebijakan penanganan terhadap ketidaktertiban di lapangan, seperti konflik antar sopir atau pelanggaran aturan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah sosialisasi, edukasi langsung, pelibatan psikolog dalam pelatihan, serta tindakan tegas terhadap pelanggaran. Semua program ini tidak hanya dijalankan, tetapi juga dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan demi terciptanya transportasi yang lebih aman, tertib, dan profesional di Kota Medan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmalinda Pane, SE sebagai Pengawas satuan pelayanan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan telah merancang dan melaksanakan sejumlah program serta kebijakan dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Salah satu program unggulan adalah Abdi Yasa Teladan, yang merupakan kegiatan pelatihan bagi pengemudi angkutan umum untuk meningkatkan disiplin, etika berkendara, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Dishub juga mulai menerapkan kebijakan transportasi berkelanjutan dengan menghadirkan bus listrik sebagai upaya mendukung transportasi ramah lingkungan.

Evaluasi terhadap efektivitas program dilakukan secara rutin setiap triwulan, melibatkan pihak eksternal seperti kepolisian dan Satpol PP. Dalam evaluasi ini, aspek teknis kendaraan dan perilaku pengemudi turut diperiksa. Bagi pengemudi yang melanggar aturan, sanksi diberikan dalam bentuk pencabutan hak pelatihan lanjutan. Dishub juga aktif menyosialisasikan kebijakan kepada

pengemudi, termasuk melalui pendekatan psikologis untuk membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak hanya teknis semata, tetapi juga berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Norman Soni sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum. Salah satu program utamanya adalah Abdi Yasa Teladan, yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan bagi pengemudi angkot, taksi, dan jenis angkutan lainnya. Program ini dirancang untuk meningkatkan kedisiplinan, keselamatan, serta sikap profesional dalam pelayanan.

Selain itu, Dishub juga mendukung kebijakan nasional terkait pengurangan emisi, salah satunya dengan mengoperasikan bus listrik sebagai bagian dari pengembangan transportasi berkelanjutan di Kota Medan. Pelaksanaan program-program tersebut dievaluasi secara rutin setiap triwulan melalui pengujian kendaraan dan pemantauan terhadap perilaku pengemudi. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan korektif akan diambil, termasuk kemungkinan pencabutan hak mengikuti pelatihan lanjutan. Dishub juga melakukan pembinaan melalui sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi dengan instansi lain seperti kepolisian, Satpol PP, serta melibatkan psikolog.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan telah memiliki dan menjalankan sejumlah program serta kebijakan yang mendukung implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Program utama yang konsisten dilaksanakan adalah Abdi Yasa Teladan, yang berfungsi sebagai media pembinaan dan pelatihan bagi pengemudi angkutan umum dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, keselamatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Dishub juga menunjukkan dukungan terhadap kebijakan nasional melalui langkah konkret seperti pengoperasian bus listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Seluruh program yang dilaksanakan Dishub tidak hanya dijalankan, tetapi juga dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi ini mencakup aspek teknis kendaraan, perilaku pengemudi, serta kepatuhan terhadap aturan, dan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian dan Satpol PP. Apabila ditemukan pelanggaran, Dishub tidak segan memberikan sanksi berupa pencabutan hak mengikuti pelatihan. Upaya lain seperti sosialisasi, pembinaan psikologis, dan edukasi juga terus dilakukan agar pengemudi tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, program dan kebijakan yang diterapkan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembinaan pengemudi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4.2.4 Adanya Target Group

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ranto Agustinus Simanungkalit sebagai Kepala Seksi Angkutan Jalan Dishub Kota Medan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, target utama dalam implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 adalah para pengemudi angkutan umum yang menggunakan kendaraan berpelat kuning. Kelompok ini meliputi pengemudi angkot, angkutan barang, taksi, dan berbagai jenis kendaraan umum lainnya yang secara langsung berada di bawah kewenangan Dishub Kota Medan. Fokus pembinaan dan penindakan terhadap kelompok ini dilakukan karena mereka memiliki peran penting dalam sistem transportasi publik dan berdampak langsung pada keselamatan serta kenyamanan masyarakat pengguna jalan.

Sementara itu, pengemudi kendaraan pribadi atau berpelat hitam tidak termasuk dalam sasaran utama Dishub Kota Medan karena berada di luar kewenangannya. Namun, dalam kegiatan lapangan seperti razia gabungan, Dishub dapat bekerja sama dengan Satlantas Polrestabes Medan, sehingga penindakan terhadap pelanggaran yang melibatkan kendaraan pribadi juga dapat dilakukan secara terpadu sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal menjangkau target pembinaan, Dishub Kota Medan juga menegaskan bahwa wilayah cakupan pembinaan hanya sebatas pada pengemudi angkutan umum yang beroperasi di dalam wilayah Kota Medan. Untuk angkutan yang memiliki rute lintas kabupaten atau antar kota, seperti KUPJ atau AKDP, kewenangannya berada di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian, pendekatan pembinaan dilakukan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing instansi. Dishub Kota Medan juga tidak membedakan perlakuan antara satu jenis angkutan umum dengan yang lain. Baik itu angkot, angkutan barang, maupun angkutan online, selama mereka beroperasi di wilayah Kota Medan dan masuk kategori angkutan umum, maka mereka tetap menjadi bagian dari target pembinaan dan penegakan aturan. Mekanisme pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kewajiban uji KIR yang mengatur kelayakan kendaraan, serta razia berkala untuk memastikan bahwa semua pengemudi mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Febrian Anggia sebagai Pranata Komputer Utama Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas dan angkutan Dinas Perhubungan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, target utama dalam implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang pembinaan pengemudi angkutan umum tidak hanya mencakup para pengemudi angkutan umum saja, tetapi juga perusahaan angkutan. Pengemudi yang dimaksud termasuk mereka yang mengemudikan angkot, angkutan barang, taksi, becak bermotor, hingga kendaraan roda empat yang digunakan untuk layanan angkutan online. Semua pengemudi ini dianggap sebagai bagian penting dari sistem transportasi dan karenanya menjadi sasaran utama dalam pembinaan agar mereka mampu menjalankan tugas dengan disiplin, aman, dan tertib sesuai aturan yang berlaku. Selain pengemudi, perusahaan angkutan juga menjadi bagian dari target group yang mendapatkan pembinaan.

Dinas Perhubungan mengarahkan perusahaan agar selalu mendaftarkan armadanya secara resmi dan memastikan seluruh kendaraan yang dioperasikan dalam kondisi layak jalan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan atau gangguan pelayanan yang diakibatkan oleh kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis. Menariknya, pendekatan pembinaan yang dilakukan tidak membedakan jenis angkutan. Semua jenis angkutan umum, baik yang konvensional seperti angkot dan taksi, maupun angkutan online, mendapatkan perlakuan yang sama dalam pembinaan. Materi pelatihan yang diberikan meliputi pemahaman rambu lalu lintas, etika berkendara, hingga pentingnya keselamatan pengguna jalan. Meskipun demikian, cakupan wilayah pembinaan dibatasi oleh batas administratif Kota Medan.

Pengemudi yang beroperasi di luar kota, seperti angkutan Medan–Binjai atau Medan–Deli Serdang, berada di bawah kewenangan Dishub Provinsi. Oleh karena itu, target pembinaan lebih difokuskan pada mereka yang benar-benar beroperasi di dalam kota. Selain itu, terdapat mekanisme khusus untuk memastikan seluruh pengemudi dan kendaraan umum memenuhi standar, salah satunya melalui pengujian kendaraan (uji KIR). Standar yang diperiksa mencakup kelayakan teknis dan perlengkapan keselamatan, dan pengemudi yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenai tindakan. Dengan pendekatan ini, Dishub berharap seluruh target group dapat memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan profesional.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmalinda Pane, SE sebagai Pengawas satuan pelayanan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau

mengatakan bahwa, target utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 adalah para pengemudi angkutan umum yang menggunakan kendaraan berpelat kuning. Kelompok ini terdiri dari pengemudi angkutan kota (angkot), angkutan barang, taksi, serta angkutan umum berbasis aplikasi yang beroperasi secara resmi di wilayah Kota Medan. Fokus pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok ini dilakukan karena mereka memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelayanan transportasi publik dan sangat berpengaruh terhadap keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan. Cakupan pembinaan juga terbatas pada wilayah administratif Kota Medan sesuai dengan kewenangan instansi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Norman Soni sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, target utama dalam implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum mencakup dua kelompok besar, yakni para pengemudi dan perusahaan angkutan. Pengemudi yang menjadi sasaran pembinaan meliputi mereka yang mengoperasikan kendaraan umum seperti angkutan kota (angkot), taksi, angkutan barang, becak bermotor, hingga kendaraan roda empat yang digunakan untuk layanan angkutan berbasis aplikasi atau daring. Seluruh pengemudi tersebut dianggap sebagai bagian penting dalam sistem transportasi publik karena mereka berinteraksi langsung dengan pengguna jalan, sehingga diperlukan pembinaan agar dapat memberikan pelayanan yang tertib, aman, dan sesuai ketentuan.

Selain pengemudi, perusahaan angkutan juga termasuk dalam kelompok sasaran pembinaan. Dinas Perhubungan memberikan arahan agar seluruh

perusahaan mendaftarkan armadanya secara resmi serta memastikan kendaraan yang beroperasi dalam kondisi layak jalan. Pembinaan dilakukan tanpa membedakan jenis angkutan, baik konvensional maupun berbasis teknologi. Kegiatan pembinaan ini mencakup edukasi tentang aturan lalu lintas, keselamatan berkendara, dan etika pelayanan publik. Wilayah pembinaan difokuskan hanya pada kendaraan yang beroperasi di dalam Kota Medan, sesuai dengan kewenangan instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa, target utama dalam implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan tidak hanya difokuskan kepada para pengemudi kendaraan angkutan umum yang menggunakan pelat kuning, tetapi juga mencakup perusahaan angkutan. Pengemudi yang menjadi sasaran pembinaan meliputi pengemudi angkot, taksi, angkutan barang, becak bermotor, hingga pengemudi kendaraan berbasis aplikasi. Hal ini didasari oleh peran sentral mereka dalam mendukung sistem transportasi publik yang aman, nyaman, dan tertib. Selain itu, perusahaan angkutan diarahkan untuk bertanggung jawab dalam menjamin kelayakan armada melalui legalitas administrasi dan pemenuhan standar teknis.

Mekanisme pembinaan dilakukan secara menyeluruh, tanpa membedakan jenis angkutan, baik konvensional maupun modern. Kegiatan pembinaan meliputi pelatihan tentang keselamatan berkendara, etika berlalu lintas, dan pemahaman aturan hukum. Adapun wilayah pembinaan dibatasi pada area administrasi Kota Medan, sedangkan angkutan lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan

pemerintah provinsi. Dengan pendekatan ini, Dinas Perhubungan Kota Medan berupaya memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam layanan angkutan umum mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai regulasi.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Adanya Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Pramono (2020) menyatakan bahwa Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Komunikasi menurut Ayuningtyas & Rahman (2020) bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Iwanda Lubis (2020) Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari melalui komunikasi orang dapat merencanakan masa depannya, membentuk kelompok, mengenal orang lain. Komunikasi bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung.

Menurut Nurhadi & Kurniawan (2017) komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain melalui berbagai media,

dengan tujuan menghasilkan efek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), dan konatif/behavioral (perubahan perilaku).

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dalam menjalankan Perda No. 9 Tahun 2016 merupakan bentuk komunikasi kebijakan publik. Tujuannya adalah agar pemerintah dan pihak yang terlibat, seperti pengemudi dan perusahaan angkutan umum, memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan tersebut. Komunikasi ini tidak hanya dilakukan satu arah, yaitu pemerintah menyampaikan informasi, tetapi juga berlangsung dua arah. Artinya, ada pertukaran informasi, pemahaman, dan juga tanggapan atau umpan balik dari para pengemudi dan perusahaan. Proses seperti ini terus dilakukan agar kebijakan bisa benar-benar dipahami dan dijalankan dengan baik. Dishub menyampaikan informasi lewat berbagai cara. Secara formal, mereka menggunakan surat resmi, kegiatan sosialisasi, dan pelatihan sementara secara informal, mereka berkomunikasi lewat pertemuan langsung dan juga memanfaatkan media sosial. Ini dilakukan supaya semua pihak yang berkepentingan bisa mengetahui dan memahami isi Perda dengan jelas. Cara komunikasi ini menunjukkan bahwa Dishub ingin terbuka dan melibatkan semua pihak dalam pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan aturan tidak hanya ditentukan oleh isinya saja, tapi juga oleh seberapa jauh aturan itu dimengerti dan diterima oleh masyarakat, khususnya oleh para pengemudi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada kendala. Misalnya, masih banyak pengemudi yang belum terdaftar secara resmi atau bekerja secara tidak tetap. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga komunikasi juga harus bisa menyesuaikan dengan situasi sosial dan ekonomi para pengemudi. Dalam

konteks ini, komunikasi dari Dishub berperan sebagai penghubung antara aturan pemerintah dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi cara untuk membentuk kepatuhan melalui pendekatan yang mendidik, membujuk, dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Berdasarkan pernyataan teori di atas, dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjadi dalam implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan merupakan elemen penting untuk memastikan semua pihak memahami isi dan tujuan dari kebijakan tersebut. Komunikasi ini tidak hanya bersifat satu arah dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga berlangsung secara dua arah, yaitu dengan menerima masukan, tanggapan, dan keluhan dari para pengemudi maupun perusahaan angkutan umum.

Hal ini dibuktikan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, seperti penyampaian informasi saat proses perizinan kendaraan, pelaksanaan program pembinaan seperti “Abdi Yasa Teladan”, serta penggunaan media sosial, media massa, dan surat resmi untuk menjangkau sasaran secara lebih luas. Selain itu Dishub juga menyesuaikan metode komunikasi agar tetap dapat menjangkau pengemudi yang tidak terdaftar secara resmi. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan dalam praktik penyelenggaraan transportasi.

4.3.2 Adanya Sumber Daya

Menurut George C. Edward III dalam Pramono (2020) menyatakan bahwa Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Menurut Laary & Dengo (2022) menyatakan bahwa Sumber daya mempunyai peran penting dalam pengimplementasian kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga target dari kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai. Tingkat kesesuaian kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kebijakan juga perlu diperhatikan.

Menurut Setiawan (2023) Sumber daya yaitu mencakup unsur organisasi, manusia, dan teknologi sebagai input utama dalam operasionalisasi system.

Menurut Nuraini & Bakti (2018) Sumber daya mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aktivitas, seperti alat, waktu, informasi, dan kapasitas kelembagaan.

Keberadaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan publik menunjukkan sejauh mana suatu lembaga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup. Hal ini terlihat dari adanya tenaga kerja

yang profesional, anggaran yang memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian menjadi bagian penting dalam menjalankan kebijakan. Adanya pegawai yang terlatih, seperti lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang memahami teknis lalu lintas, membuat pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai aturan. Keahlian ini penting agar kegiatan seperti pemasangan rambu lalu lintas atau pengaturan jalan tidak dilakukan sembarangan, tetapi berdasarkan kajian yang jelas. Selain itu, anggaran dan fasilitas juga sangat membantu tugas para pegawai. Anggaran digunakan untuk mendanai program pelatihan, pengawasan, dan kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, fasilitas seperti ruang pelatihan, kendaraan dinas, dan perangkat digital membantu kelancaran pekerjaan baik di kantor maupun di lapangan. Dishub Kota Medan juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak luar. Ini menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan jaringan atau hubungan kerja sama untuk mendukung program yang dijalankan. Adanya pelatihan yang terus berlanjut dan pertukaran pengetahuan dari pemerintah pusat ke daerah menunjukkan bahwa kemampuan pegawai terus ditingkatkan. Dengan demikian, sumber daya bukan hanya dilihat dari jumlah atau ketersediaannya saja, tetapi juga dari kesiapan lembaga dan pegawainya dalam menjalankan kebijakan secara baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan pernyataan teori di atas dapat diketahui bahwa adanya sumber daya yang tersedia dalam implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya tersebut tidak hanya mencakup aspek kuantitas, tetapi juga kualitas dari sumber daya

manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta kemampuan membangun jejaring kerja antar lembaga.

Hal ini dibuktikan dengan kesiapan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Salah satunya adalah dengan melibatkan lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang memiliki keahlian teknis di bidang lalu lintas dan transportasi. Selain itu, Dinas Perhubungan juga didukung oleh anggaran yang cukup untuk menjalankan berbagai program pembinaan dan pengawasan terhadap pengemudi angkutan umum. Ketersediaan sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional, ruang pelatihan, serta perangkat administrasi digital, turut mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan ini. Kerja sama dengan pihak luar, seperti kepolisian, lembaga pelatihan, dan pemerintah pusat, juga menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya sosial secara strategis. Melalui pelatihan yang dilakukan secara bertahap, Dinas Perhubungan menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kemampuan lembaga secara berkelanjutan.

4.3.3 Adanya Program atau Kebijakan

Menurut Sumaryadi dalam Albari,dkk (2019) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Unsur ini merujuk pada adanya kebijakan atau program yang telah dirumuskan dan siap untuk diimplementasikan. Kebijakan tersebut harus jelas, realistis, dan memiliki tujuan yang spesifik agar dapat dilaksanakan dengan efektif. Kejelasan dalam perumusan kebijakan akan

memudahkan proses implementasi dan meminimalkan interpretasi yang berbeda di kalangan pelaksana.

Menurut Wahab dalam Hanum (2019) Adanya program atau kebijakan yaitu adanya kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Subarsono (2019) Adanya program atau kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan atau serangkaian tindakan yang bersifat mengikat guna mengarahkan dan menyelesaikan masalah publik.

Menurut Widodo (2018) Adanya program atau kebijakan menjadi dasar legitimasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, karena setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar kebijakan yang tertuang dalam dokumen formal.

Keberadaan program atau kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mencerminkan fungsi strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan publik melalui tindakan terencana. Program dan kebijakan bukan sekadar rangkaian kegiatan administratif, melainkan merupakan bentuk konkret dari intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial, dalam hal ini masalah transportasi dan perilaku pengemudi angkutan umum. Program seperti Diklat Abdi Yasa Teladan mencerminkan adanya desain kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga pada pembentukan perilaku dan budaya disiplin di kalangan pengemudi. Kebijakan ini berfungsi sebagai

instrumen perubahan sosial yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berorientasi pada pelayanan publik. Artinya, kebijakan publik dalam bentuk program pelatihan berperan sebagai media edukatif, preventif, sekaligus korektif. Lebih lanjut, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program mencerminkan adanya siklus kebijakan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyesuaian. Ini menunjukkan bahwa program bukanlah kegiatan yang bersifat satu arah atau statis, tetapi bersifat dinamis dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Adanya kerja sama dengan berbagai instansi juga memperlihatkan bahwa kebijakan publik modern menuntut pendekatan kolaboratif dan lintas sektor agar implementasinya berjalan efektif.

Berdasarkan pernyataan teori di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan program atau kebijakan merupakan bagian penting dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya program pelatihan seperti Diklat Abdi Yasa Teladan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan secara rutin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap pengemudi agar lebih disiplin dan mampu memberikan pelayanan yang aman kepada masyarakat. Selain pelatihan, Dishub juga melakukan sosialisasi aturan lalu lintas dan pembinaan langsung kepada para pengemudi. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan upaya nyata dalam membentuk perilaku pengemudi yang lebih baik. Evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk menilai efektivitas program dan

melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan demikian, program dan kebijakan ini mencerminkan pelaksanaan perda yang aktif, terencana, dan melibatkan berbagai pihak.

4.3.4 Adanya Target Group

Menurut Mamonto, dkk (2018) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.

Menurut Sumaryadi dalam Albari, dkk (2019:4) Target grup yaitu masyarakat atau individu yang menjadi target penerima manfaat dari kebijakan atau program yang dilaksanakan. Identifikasi yang tepat terhadap kelompok sasaran sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai pihak yang benar-benar membutuhkan. Pemahaman mendalam mengenai karakteristik, kebutuhan, dan kondisi kelompok sasaran akan meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan.

Menurut Dye (2017) Target group merupakan kelompok atau individu yang secara eksplisit diidentifikasi dalam kebijakan publik sebagai penerima manfaat, atau yang akan terpengaruh langsung oleh pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Arifin & Fitrani (2021) Target group merupakan kelompok sosial yang menjadi sasaran intervensi kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dari pembuat kebijakan.

Konsep target group dalam implementasi kebijakan publik, seperti yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, merujuk pada kelompok sasaran utama yang menjadi fokus intervensi kebijakan. Penetapan target group ini merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan, karena sumber daya pemerintah terbatas dan perlu diarahkan pada pihak-pihak yang paling relevan atau terdampak langsung. Dalam konteks Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, target group ditentukan berdasarkan dua kriteria utama: tanggung jawab hukum dan operasional. Pengemudi angkutan umum yang menggunakan kendaraan berpelat kuning menjadi target utama karena mereka secara hukum berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan, bukan kepolisian lalu lintas seperti halnya kendaraan pribadi. Di sisi lain, perusahaan angkutan juga ditetapkan sebagai bagian dari target group karena mereka memiliki tanggung jawab administratif dan teknis terhadap kendaraan dan pengemudinya.

Penetapan target group juga berfungsi untuk memfokuskan program pembinaan dan pengawasan pada kelompok yang paling berperan dalam mewujudkan tujuan regulasi, yaitu keselamatan, keteraturan, dan pelayanan transportasi umum yang baik. Dengan menyasar pengemudi dan perusahaan secara bersamaan, maka kebijakan tidak hanya menekankan aspek perilaku individu (mikro), tetapi juga tata kelola organisasi (makro). Selain itu, pembatasan secara geografis dalam menetapkan target group menunjukkan adanya pengelompokan kewenangan administratif. Dinas Perhubungan Kota Medan hanya berwenang membina pengemudi yang beroperasi di dalam wilayah kota, Dengan kata lain, penetapan target group oleh Dishub adalah upaya untuk memastikan kebijakan

diterapkan pada kelompok yang paling strategis, relevan, dan berada dalam lingkup tanggung jawab kelembagaan mereka.

Berdasarkan pernyataan teori di atas, dapat diketahui bahwa adanya target group dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan menunjukkan bahwa kebijakan ini telah ditujukan secara tepat kepada kelompok yang berhak menerima manfaat. Kelompok sasaran tersebut terdiri dari para pengemudi angkutan umum dan perusahaan angkutan yang secara langsung terlibat dalam operasional transportasi di wilayah Kota Medan.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program pembinaan yang menyoar pengemudi kendaraan berpelat kuning, seperti angkot dan angkutan barang, yang berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan. Selain itu, perusahaan angkutan juga diwajibkan mendaftarkan armada mereka serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan sesuai ketentuan. Dinas Perhubungan juga membatasi cakupan pembinaan hanya pada pengemudi yang beroperasi di dalam wilayah Kota Medan, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, penetapan target group ini menunjukkan bahwa kebijakan dilaksanakan secara terarah, sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan yaitu dimulai dari adanya komunikasi. Komunikasi yang terjalin antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dengan

pengemudi angkutan umum menjadi bagian penting dalam menjalankan Perda No. 9 Tahun 2016, di mana berdasarkan hasil wawancara, komunikasi tersebut sudah berjalan cukup baik dimulai dari proses pengurusan izin operasional kendaraan yang wajib dilakukan oleh setiap pengusaha angkutan kepada pemerintah, yang sekaligus membuka ruang koordinasi dan komunikasi, dan selain mengurus hal administratif, Dishub juga aktif melakukan pembinaan, memberikan edukasi, serta pelatihan agar pengemudi dan perusahaan memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, walaupun tetap ada kendala seperti adanya pengemudi yang belum terdaftar secara resmi dan masih rendahnya kesadaran terhadap aturan, sehingga untuk mengatasi hal itu Dishub menggunakan berbagai cara komunikasi mulai dari media sosial, surat resmi, sampai kegiatan sosialisasi agar semua pihak yang terlibat dapat dijangkau, dan tanggapan positif dari pengemudi terhadap upaya komunikasi ini menunjukkan bahwa mereka mulai mengerti pentingnya mematuhi aturan.

Dalam mendukung pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2016 tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki sumber daya yang memadai, meliputi tenaga kerja yang terlatih termasuk lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang ahli di bidang transportasi, anggaran yang cukup, serta fasilitas pendukung seperti ruang pelatihan dan perangkat digital, ditambah kerja sama dengan lembaga lain seperti Jasa Raharja dan kepolisian untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas pelatihan.

Salah satu program utama yang diterapkan oleh Dishub adalah program “Abdi Yasa Teladan” yang bertujuan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pengemudi angkutan umum untuk membentuk pengemudi yang disiplin, tertib, dan

mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta diiringi kebijakan yang mendukung program nasional seperti pengurangan emisi dan pengembangan transportasi ramah lingkungan melalui pengoperasian bus listrik di Kota Medan, yang semuanya dievaluasi secara rutin setiap tiga bulan dengan melibatkan pihak kepolisian dan Satpol PP demi memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.

Adapun target utama dari implementasi Perda ini adalah pengemudi angkutan umum berpelat kuning seperti pengemudi angkot, taksi, dan angkutan barang, serta perusahaan angkutan yang beroperasi di wilayah Kota Medan, sehingga pembinaan dapat tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal, sekaligus memastikan seluruh pihak memahami dan mematuhi aturan yang berlaku demi terciptanya pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan profesional bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pembinaan pengemudi angkutan umum di Kota Medan telah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal hal ini diketahui berdasarkan kategorisasi penelitian yaitu:

1. Adanya Komunikasi:

Adanya komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan para pengemudi dan perusahaan angkutan umum menunjukkan bahwa hubungan koordinatif telah terjalin dengan cukup baik. Berbagai saluran komunikasi digunakan, baik melalui jalur formal seperti sosialisasi dan pertemuan resmi, maupun melalui pendekatan informal seperti dialog langsung. Melalui cara ini, informasi mengenai peraturan dan program pembinaan dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Namun, masih terdapat kendala dalam menjangkau seluruh pengemudi, terutama mereka yang belum terdaftar secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi masih perlu ditingkatkan agar lebih menyeluruh, mudah dipahami, dan mencakup seluruh sasaran yang dimaksud dalam kebijakan.

2. Adanya Sumber Daya:

Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki sumber daya yang cukup memadai, baik dari segi tenaga kerja yang kompeten maupun fasilitas pendukung yang tersedia. Sumber daya ini menjadi dasar penting dalam

pelaksanaan program pembinaan bagi pengemudi angkutan umum. Namun demikian, keterbatasan anggaran dan sumber daya internal masih menjadi hambatan dalam menjalankan program secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Perhubungan menjalin kerja sama dengan instansi terkait, sehingga jangkauan serta kualitas pelatihan dapat ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pengemudi.

3. Adanya Program atau Kebijakan:

Program pembinaan seperti Abdi Yasa Teladan telah dilaksanakan secara rutin dan menunjukkan komitmen Dinas Perhubungan dalam meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan pengemudi. Namun, evaluasi berkala terhadap efektivitas program masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat beradaptasi dengan kebutuhan di lapangan dan memberikan dampak yang signifikan.

4. Adanya Target Group:

Target utama dari Perda ini adalah pengemudi angkutan umum berpelat kuning dan perusahaan angkutan. Pendekatan pembinaan tidak dibedakan berdasarkan jenis angkutan, tetapi pelaksanaan pembinaan dibatasi pada wilayah Kota Medan. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan semua pengemudi dan kendaraan memenuhi standar yang ditetapkan, serta mengatasi masalah pengemudi yang beroperasi di luar kewenangan Dishub.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan pembinaan pengemudi angkutan umum di Kota Medan:

1. Dinas Perhubungan perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan adaptif, terutama untuk menjangkau pengemudi yang tidak terdaftar secara resmi. Penggunaan media sosial, aplikasi mobile, dan platform digital lainnya dapat dimaksimalkan untuk menyebarkan informasi penting secara lebih luas dan efektif.
2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program pembinaan dan pelatihan agar dapat menjangkau lebih banyak pengemudi dan memperbaiki fasilitas yang ada. Mengembangkan program pelatihan yang lebih beragam dan terfokus, termasuk pelatihan online yang dapat diakses oleh pengemudi kapan saja, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan waktu dan kemampuan mereka.
3. Melakukan evaluasi secara berkala dan mendalam terhadap efektivitas program pembinaan yang telah dilaksanakan. Hasil dari evaluasi tersebut perlu dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan program, agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi nyata yang dihadapi oleh para pengemudi dan penyelenggara transportasi.
4. Mengintegrasikan umpan balik dari pengemudi dan perusahaan angkutan dalam proses evaluasi untuk memastikan bahwa program yang dijalankan

relevan dan bermanfaat.

5. Membangun kerjasama yang lebih erat dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan lembaga transportasi lainnya, untuk memastikan bahwa semua pengemudi, baik yang terdaftar maupun tidak, mendapatkan informasi dan pelatihan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albari, A. H., Gosal, T. A. M. R., & Pangemanan, F. N. (2019). Implementasi Program Cerdas Command Center Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3, 1–14.
- Amrizal, D., & Yusriati. (2022). Pelatihan Penerapan Evaluasi Program Kerja Organisasi Salimah Sumatera Utara. : : *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5, 338–341.
- Andini, P. R. (2023). Pengaruh Konten Pada Official Akun Tiktok Ruangguru Terhadap Prestasi Belajar Followers. *Jurnal Janaloka*, 1(1), 15–24.
- Arifin, S., & Fitriani, E. (2021). Evaluasi Kebijakan Sosial Terhadap Kelompok Sasaran. *Jurnal Administrasi Publik*, 12, 45–55.
- Ayuningtyas, R. H., & Rahman, A. Z. (2020). *Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Program Kampung Tematik Di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang*. 1–15.
- Dewi, R. (2017). Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 6–12.
- Dye, Thomas. R. (2017). *Understanding Public Policy*.
- Febriana, R., & Mahardika, A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Medan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 1(3), 193–200.
- Hanum, S. (2019). *1 Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Johor*.
- Harmita, D., & Aly, H. N. (2023). Implementasi Pengembangan Dan Tujuan Kurikulum. *Jurnal Multilingual*, 3, 144–119.
- Heliany, I. (2019). Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4, 31–44.
- Heryana, A. (2018). *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Iroth, P. I. D., Waworundeng, W., & Monintja, D. K. (2021). Pembinaan Camat Kepada Aparatur Pemerintah Desa Di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Goverence*, 1, 1.

- Iwanda Lubis, M. S. (2020). Komunikasi Antarpribadi Guru Dan Siswa Dalam Mencegah Kenakalan Remaja. *Jurnal Network Media*, 3, 95–101.
- Kurniawan, R., & Amrizal, D. (2023). Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Masyarakat Di Desa Padang Bulan Kecamatan Kotanopan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 2(1), 16–23.
- Laary, Y., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, Viii, 60–67.
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1, 1–11.
- Muadi, S., Ismail, & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 195–224.
- Muliaan, B. Z., Pandowo, M. H. C., & Mintardjo, C. M. (2024). Evaluasi Penerapan Reward Terhadap Peningkatan Kerja Karyawan Di Rumah Makan Tepi Pantai. *Jurnal Emba*, 12, 145–150.
- Nuraini, A., & Bakti, G. (2018). Kesiapan Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 2, 31–42.
- Nurhadi, Z. F., & Kurniawan, A. W. (2017). Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 3, 90–95.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.). Unisri Press.
- Rahim Al, R. (2017). Pembinaan Pegawai Oleh Camat Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Efektivitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (Jimia)*, 2, 32–43.
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Unifikasi*, 04, 35–42.
- Sari, R. P. (2023). *Stretegi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Dinas Dalam Penyelesaian Batas Desa Di Desa Batu Layang*.

- Septiani, R. A. D., Widjojoko, & Wardana Deni. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda*, V(2), 130–137.
- Setiawan, J. (2023). *Pengaruh Organisasi, Sumber Daya & Teknologi Pada Sistem Informasi*.
- Sinaga, K. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Penanganan Kemacetan Lalu Lintas*. 879–887.
- Subarsono, A. G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian & Pengembangan*. Alfabeta.
- Suryani, I., Bakiyah, H., & Isnaeni, M. (2018). Strategi Public Relations Pt Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations. *Ejournal*, 9, 1.
- Syafa'atun, & Nurlaela. (2022). Analisis Pemahaman Konsep Dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Pada Mata Kuliah Kalkulus Dasar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(19), 430–436.
- Umasugi, H. (2023). Analisis Pendapatan Supir Angkutan Umum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pangkalan Angkut Pasar Basanohi Kecamatan Sanana). *Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 09, 33–53.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran*, 3, 147.

Dokumen Resmi

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

LAMPIRAN

a. Draf Wawancara

Risa 13/3 2025
MD

Draf Wawancara Penelitian

**Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum**

1. Identitas Peneliti

a) Nama : Musssaddad Khairil Azmi
b) NPM : 2103100038

2. Identitas Responden

a) Nama :
b) Jabatan :
c) Alamat :
d) Umur :

Pertanyaan:

1. Adanya Komunikasi

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan adanya komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan pengemudi angkutan umum terkait dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016?
2. Apakah ada kendala dalam komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan pengemudi angkutan umum dalam menyampaikan informasi terkait peraturan ini? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?
3. Apakah Dinas Perhubungan melibatkan media massa atau platform digital untuk meningkatkan sosialisasi terkait aturan dan pembinaan pengemudi angkutan umum?
4. Bagaimana respons atau tingkat pemahaman para pengemudi terhadap informasi yang disampaikan Dishub terkait pembinaan dan isi Perda No. 9 Tahun 2016?

2. Adanya Sumber Daya

1. Apakah Dinas Perhubungan memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, baik dari segi tenaga kerja, anggaran, maupun fasilitas?
2. Apa saja jenis pelatihan atau pembinaan yang diberikan kepada pengemudi angkutan umum sebagai bagian dari implementasi peraturan ini?
3. Bagaimana Dinas Perhubungan mengatasi kendala terkait terbatasnya sumber daya dalam menjalankan pembinaan pengemudi angkutan umum?
4. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain, seperti lembaga pendidikan atau organisasi masyarakat, dalam penyediaan sumber daya untuk mendukung pembinaan pengemudi angkutan umum?

3. Adanya Program atau Kebijakan

1. Apa saja program yang sudah diterapkan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka pembinaan pengemudi angkutan umum?
2. Apa tantangan utama dalam pelaksanaan program ini dan bagaimana Dinas Perhubungan menghadapinya?
3. Apakah ada evaluasi berkala terkait efektivitas program pembinaan pengemudi angkutan umum yang sudah dilaksanakan? Jika ada, seperti apa bentuk evaluasinya?
4. Apakah ada program yang dirancang untuk menanggulangi masalah ketidaktertiban di lapangan, seperti konflik antar pengemudi atau pelanggaran aturan?

4. Adanya Target Group

1. Siapa saja yang menjadi target utama dalam implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang pembinaan pengemudi angkutan umum?
2. Apakah ada perbedaan pendekatan dalam pembinaan pengemudi angkutan umum berdasarkan jenis angkutan (misalnya angkot, angkutan online, dll.)?
3. Bagaimana Dinas Perhubungan menjangkau seluruh pengemudi angkutan umum, termasuk yang berada di daerah terpencil atau yang bekerja secara mandiri?
4. Apakah ada mekanisme khusus yang diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh pengemudi angkutan umum memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016?

b. Dokumentasi



C. Surat Riset



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar memudahkan proses dan pengurusan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppy/PTM/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id umsamedan umsamedan umsamedan umsamedan

Nomor : 628/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Lampiran : -

Hal : *Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 13 Ramadhan 1446 H
13 Maret 2025 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Perhubungan Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa	: MUSSADDAD KHAIRIL AZMI
N P M	: 2103100038
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Demian,



DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman <https://brida.medan.go.id>, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/1298

DASAR

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG

1. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 628/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 Tanggal 13 Maret 2025 Penhal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

NAMA : Mussaddad Khairil Azmi
NIM : 2103100038
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Publik
JUDUL : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan"
LOKASI : Dinas Perhubungan Kota Medan
LAMANYA : 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Maret 2025



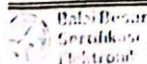
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansursyah, S. Sos, M AP
Pembina Tk I (IvB)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

DINAS PERHUBUNGAN
TANGGAL : 21-03-2025
0009/0932



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BRIDA.
- LAMARAN No 11 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil pencatatan data yang bersifat elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik".



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : dishub.medan.go.id
Pos-el : dishub@medan.go.id

Medan, 24 Maret 2025

Nomor : 000.9/1034
Lampiran : -
Hal : Terima Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah ; Nomor : 000.9/1298
Tanggal 18 Maret 2025 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n. Musaddad Khairil Azmi ; NIM :
2103100038 ; Jurusan : Manajemen ; Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah
diterima melaksanakan riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Plt. Kepala Dinas Perhubungan
a.n Kasubbag Kepegawaian Dan Umum



Imelda Herlina, SH.MSi
Pembina (V/a)
NIP 197103121998032003



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : dishub.Pemko medan.go.id
Pos-el : dishub_kota_medan @medan.go.id

Medan, 25 Maret 2025

Nomor : 000.9/1053
Lampiran : -
Hal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor : 000.9/1298 Tanggal 18 Maret 2025 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n. Musaddad Khairil Azmi NIM : 2103100038 ; Jurusan : Manajemen ; Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Plt. Kepala Dinas Perhubungan
d.b Kasubbag Kepegawaian Dan Umum



Imelda Herlina, SH.MSi
Pembina (IV/a)
NIP 197103121998032003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/TK/KP/PT/17/2022

Sk-1

PERMCHONAN PERS'ETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 06 - Desember 2024

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Mussaddad Khairi Azmi
NPM : 2103100038
Program Studi : Ilmu administrasi Publik
SKS diperoleh : 126,0 SKS, IP Kumulatif 3,60

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan umum di kota Medan	5/2 2024 <i>Ada</i>
2	Implementasi Peraturan Walikota nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak hotel	
3	Implementasi Peraturan Walikota Medan nomor 1 tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan organisasi tugas dan fungsi	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjaian;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah perninongan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Mual

Medan, tanggal. 06/Desember/2024.

Kerua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Maharajika M.S. 5000)
NIDN:

(Mussaddad khairil aami)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

NIDN: / /

052

PR: AMANDA MAHARDIKA



STARS

Agensi Kesihatan Malaysia
Malaysian Health Services



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2205/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M. Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 06 Desember 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : MUSSADDAD KHAIRIL AZMI
N P M : 2103100038
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN

Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 052.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Juni 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 11 Djumadil Akhir 1446 H
12 Desember 2024 M

Dekan

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjabatku di megar disebu n
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bas I No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fis.p.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsu.nedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 24 Januari 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Mussaddad Khairil Azmi
N P M : 2103100038
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2205.../SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2024... tanggal 04 Dzulhijjah 1446 H / 06 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembinaan Pengemudi Angkutan umum di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peningjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(Pranda Maharika S. Sas, M.P.)
NIDN: 0122 11 8801

Menyetujui
Pembimbing

(Pranda Maharika S. Sas, M.P.)
NIDN: 0122 11 8801

Pemohon

(Mussaddad Khairil Azmi)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
United Muslim Students Union

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 470/UND/13.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Penyempit Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

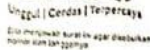


SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	ERISYA SUMITRA	2103100046	WINIDA S MELUALA, S.Sos., M.SP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SERDANG BEDAGAI
2	MUSSADDAD KHAIRIL AZMI	2103100038	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PENGEWUDIAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN
3	EKA WAHYUDI	2103100056	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARAWISATA DI KAWASAN WISATA BUKIT LAMNANG KABUPATEN LANGKAT
4	RINALDI	2103100065	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	SYAFRUDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN HIV DAN AIDS DI KOTA MEDAN
5	ABDUL SYAFUTRA SIREGAR	2103100028	SYAFRUDIN, S.Sos., M.H.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENJAGA KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Medan, 19 Syaban 1446 H
18 Februari 2025 M





UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 101/KK/BAN-PT/AK/PK/PTX/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6627409 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 • <https://fslp.umu.ac.id> • fslp@umu.ac.id • umumedan@umsunedan.ac.id • umsunedan@umsunedan.ac.id • umsunedan@umsunedan.ac.id

Sk-5

: Mussaddad Khairil azmi

2103 100038

: Ilmu administrasi publik

• Implementasi Peraturan daerah nomor 9 tahun 2016
Tentang Pembinaan Pengemudi angkutan umum Di
Kota Medan

Medan, 19 April 2025.

Pembimbing

(Ananda Mahadika ssos kpp)
NIDN: 01 22/118801

(Ananda Mahadewa S.Sus.Hsp)
NIDN: 012214801





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 1494/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula RISP UMSU LL 2



Slk.10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGULI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGULI I	PENGULI II	PENGULI III	
1	ATHAYA DHEPIA SYAHIRAH	2103100021	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTAMEDAN
2	RINALDI	2103100065	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG Pencegahan HIV DAN AIDS DI KOTA MEDAN
3	HAUSSADAD KHARIL AZMI	2103100038	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PENGALAMATAN UJIAN DI KOTA MEDAN
4	DEBI WAHYUNI PUTRI	2103100061	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING DISKUSI DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN KEPERAWATAN IRTU TANCA PENDUDUK ELEKTRONIK (KIRTEL) DI KABUPATEN SIMELULUE
5	TIARA FANUJATAN	2103100017	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALKOTA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROGRAM SI AMIN DI KOTA TANJUNG BALAI

Notulis Sidang:

1.

Mengetahui dan menyetujui oleh:



Asso. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Ketua

Sekretaris



Asso. Prof. Dr. ABRAR ADHAN, M.Kom



e. Loa Jurnal



SURAT KETERANGAN

No. 1149/KET/KESKAP/VI/2025

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mussaddad Khairil Azmi
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik.

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota
Medan
Jumlah Halaman : 11 Halaman
Penulis : Mussaddad Khairil Azmi, Ananda Mahardika.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Juni 2025

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Mussaddad Khairil Azmi
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/08 Mei 2003
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Brigjend Katamso GG.lampu I
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

Nama Orang tua

Ayah : Musnan
Ibu : Lailatul Husna

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD SWASTA ERIA Medan, Tahun 2015, Berijazah
2. Tamat dari SMP SWASTA AL - ULUM Medan, Tahun 2018, Berijazah
3. Tamat dari SMK YPK Medan, Tahun 2021, Berijazah
4. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2021-Sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan 20 Juni 2025

Hormat saya



— Mussaddad Khairil Azmi